



Analisis Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk Dalam Kasus Pembangunan *Blast Furnace Complex*

Anindita Maharani¹, Nadya Hanifah², Nyulistiowati Suryanti³, Deviana Yuanitasari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: anindita21002@mail.unpad.ac.id¹, Nadya21005@mail.unpad.ac.id², nyulistiowati@unpad.ac.id³, deviana.yuanitasari@unpad.ac.id⁴

Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Jatinangor, Sumedang

Korespondensi penulis: anindita21002@mail.unpad.ac.id

Abstract: *In business activities in the form of a Company, there are often legal problems involving directors as a result of the decisions and policies they make in carrying out their duties and authority in the company. The Board of Directors is one of the most important organs in a Limited Liability Company whose duty is to run the company as stated in Law Number 40 of 2007 (UU PT) concerning Limited Liability Companies. In the event of a loss caused by the decision or policy, the board of directors can be sued personally either criminally or civilly. This research aims to analyze the case of former President Director of PT Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang in making decisions on the construction of the Blast Furnace Complex plant in 2011 which is considered to have harmed the state of Rp 2.3 trillion and USD 292 or up to Rp 6 trillion and has benefited the MCC Ceri consortium, a company from China and PT Krakatau Engineering and others. The first result shows that the business judgment rule doctrine is a concept in corporate law that provides protection to company directors regarding the decisions and policies they make, to ensure that directors can make decisions based on good faith, prudence, and the best interests of the company without having to be personally liable for losses that may arise from business decisions. In Indonesia, the business judgment rule doctrine is only regulated in UU PT, but it has not been regulated in the law completely. Second, in the case of the construction of PT Krakatau Steel's Blast Furnace Complex, the business judgment rule cannot be applied because the business policies taken do not meet the requirements of the business judgment rule stipulated in Article 97 paragraph (3) of the UU PT.*

Keywords: *Business Judgement Rule, Corruption, PT Krakatau Steel.*

Abstrak: Dalam kegiatan usaha berbentuk Perseroan, sering kali terjadi permasalahan hukum yang menyangkut direksi akibat dari keputusan dan kebijakan yang dibuatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada perseroan tersebut. Direksi merupakan salah satu organ terpenting dalam Perseroan Terbatas yang bertugas untuk menjalankan perseroan sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan dari keputusan atau kebijakan tersebut, direksi dapat dituntut secara pribadi baik secara pidana atau perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eks Direktur Utama PT. Krakatau Steel (KS) Fazwar Bujang dalam pengambilan keputusan pada pembangunan pabrik Blast Furnace Complex tahun 2011 dimana dinilai telah merugikan negara Rp 2,3 triliun dan USD 292 atau mencapai Rp 6 triliun dan telah menguntungkan konsorsium MCC Ceri sebuah perusahaan dari China dan PT Krakatau Engineering dan orang lain. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa doktrin *business judgment rule* merupakan konsep dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan terkait keputusan dan kebijakan yang mereka buat, guna memastikan bahwa direksi dapat membuat keputusan yang didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian, dan kepentingan yang terbaik bagi perusahaan tanpa harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan bisnis. Di Indonesia doktrin *business judgment rule* hanya diatur dalam UU PT, tetapi belum diatur dalam undang-undang secara lengkap. Kedua, dalam kasus pembangunan Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel, *business judgment rule* tidak dapat diterapkan karena kebijakan bisnis yang diambil tidak memenuhi syarat-syarat *business judgment rule* yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule, Korupsi, PT Krakatau Steel.*

¹ NPM 110110210091, Mahasiswi S1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363, anindita21002@mail.unpad.ac.id

² NPM. 110110210124, Mahasiswi S1 Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, 45363, Nadya21005@mail.unpad.ac.id.

³ nyulistiowati@unpad.ac.id

⁴ deviana.yuanitasari@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kegiatan usaha berbentuk Perseroan, sering kali terjadi permasalahan hukum yang menyangkut direksi akibat dari keputusan dan kebijakan yang dibuatnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada perseroan tersebut. Direksi merupakan salah satu organ terpenting dalam Perseroan Terbatas yang bertugas untuk menjalankan perseroan sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam hal terjadi kerugian yang diakibatkan dari keputusan atau kebijakan tersebut, direksi dapat dituntut secara pribadi baik secara pidana atau perdata. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan kepengurusan dalam suatu perseroan, seorang Direksi harus berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai yang tertera pada Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga segala hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi harus dapat dipertanggungjawabkan terutama apabila perseroan mengalami kerugian.

Walaupun demikian terdapat pengecualian terhadap keputusan Direksi yang mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, yang dinamakan doktrin *business judgement rule*. Doktrin *business judgement rule* dapat melindungi seorang Direksi dan tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum apabila kerugian yang timbul sebagai akibat dari keputusan yang diambil telah memperhatikan ketentuan yang berlaku. Namun, hal ini juga berlaku sebaliknya yaitu seorang Direksi akan menjadi sepenuhnya bertanggung jawab apabila keputusan tersebut diambil tanpa memperhatikan ketentuan yang tertera pada UUPT.⁵

Mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk, Fazwar Bujang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terjerat UU PTPK karena terbukti menyalahgunakan kewenangan serta jabatan dan kedudukannya dalam pengambilan keputusan pada proyek pabrik *Blast Furnace Complex*, selanjutnya disingkat BFC, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.397.105.156.366,21 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar seratus lima juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam koma dua puluh satu rupiah) dan USD 292.454.070,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh dolar Amerika Serikat) dengan menguntungkan diri sendiri atau korporasi yaitu MCC CERI selaku pemenang tender pekerjaan proyek pabrik *Blast Furnace Complex* dan juga Koperasi Eka Citra.

Hal ini berawal pada tahun 1995 ketika Fazwar Bujang yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) menggagas transformasi teknologi

⁵Mira Widyawati, Nyulistiowati Suryanti, Kilkoda Agus Saleh. Tindakan Direksi yang Memberikan *Corporate Guarantee* terhadap Anak Perusahaan, Jurnal Bina Mulia Hukum P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 Volume 3, Nomor 1, September 2018. hlm. 136.

produksi baja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi PT Krakatau Steel (Persero) dengan tujuan dapat mencapai target produksi baja satu juta ton per tahun. Rencana pembiayaan pembangunan proyek tersebut salah satunya adalah harus dibiayai oleh Sindikasi Perbankan ECA (*Export Credit Agency*). Namun, sampai dengan 14 Mei 2012, sindikasi bank yang dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya berupa pembiayaan proyek BFC karena kondisi keuangan PT Krakatau Steel tidak mencapai target EBITDA (*Earning Before Interest Tax, Depreciation and Amortization*).

Kemudian Fazwar Bujang sebagai organ yang berwenang atas pengurusan perseroan, pada tanggal 14 Mei 2012 juga menandatangani Sertifikat *Notice to Proceed* meskipun melanggar ketentuan yang disebutkan pada kontrak bahwa terdapat syarat-syarat penerbitan Sertifikat *Notice to Proceed*, yaitu terkait pembiayaan dan belum terjadinya penutupan keuangan (*financial close*) yang dapat menyebabkan kontrak akan berakhir sendirinya dan tidak akan meninggalkan kewajiban maupun hutang apapun.

Berdasarkan keputusan Fazwar Bujang yang pada saat itu merupakan seorang direksi sekaligus organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan demi kepentingan perseroan dan justru merugikan perseroan, penulis dalam penelitian ini akan menganalisis apakah doktrin *business judgment rule* dapat diterapkan atas keputusan yang diambil tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang permasalahan implementasi doktrin *business judgment rule* terhadap keputusan Direktur Utama PT Krakatau Steel dalam kasus pembangunan *blast furnace complex* ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif memfokuskan pada data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis kualitatif dan diuraikan dalam bentuk paparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan dan Pengaturan Konsep Doktrin *Business Judgment Rule* di Indonesia

Business judgment rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan untuk dapat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari keputusan atau kebijakan yang diambilnya apabila didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. Doktrin ini juga

menjelaskan pembagian tanggung jawab dalam perseroan dan organ yang mengurusnya seperti direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi kerugian pada perseroan karena kesalahan manusia (*human error*).

Dalam Black's Law Dictionary, *business judgment rule* didefinisikan sebagai suatu tindakan dalam membuat suatu keputusan bisnis tidak melibatkan harga diri sendiri, kejujuran, dan didasari pada pertimbangan yang terbaik untuk perusahaan⁶. Sementara itu, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan *business judgment rule* sebagai pertimbangan bisnis dewan direksi yang tidak dapat digugat atau ditolak oleh pengadilan maupun pemegang saham, dimana anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab terhadap akibat yang muncul karena pertimbangan bisnis yang telah diambil walaupun pertimbangan tersebut salah, kecuali dalam hal-hal tertentu⁷. Dari beberapa pengertian terkait *business judgment rule* tersebut, dapat disimpulkan bahwa doktrin ini mengajari bahwa keputusan direksi terkait aktivitas perseroan tidak dapat dipersalahkan secara langsung oleh siapapun walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Keberadaan dari doktrin *business judgment rule* pada awalnya muncul dari sistem *common law* yang sudah ada dan diterapkan pada salah satu pengadilan di negara bagian Amerika Serikat, yakni *Delaware Supreme Court*⁸. Doktrin ini merupakan derivatif dari prinsip dasar Hukum Perusahaan di Amerika Serikat yang dikodifikasi dari Del Code Ann, tit. 8, s 131(a). Para hakim di Delaware Supreme Court telah terbiasa memeriksa sengketa bisnis dan membatasi diri untuk memeriksa keputusan bisnis yang diambil direksi karena adanya adagium "*the judges are not business experts*". Dengan demikian, hakim harus menghormati keputusan bisnis direksi tanpa memberikan campur tangan dan/atau memberi pendapat lain atas keputusan bisnis direksi⁹.

Doktrin *business judgment rule* berfungsi sebagai sarana untuk mencapai jalan tengah apabila terjadi pertentangan di antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)¹⁰. Di Indonesia, munculnya *business judgment rule* dilatarbelakangi adanya pertimbangan

⁶"The Presumption that in making business decisions not involving direct self-interest or self-dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the honest belief that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions were made in good faith, with due care, and within the directors' or officers' authority", Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Thompson Group : America. 2010. hlm. 212.

⁷Teuku Syahrul Ansari, 'Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgment Rule': A Preliminary Note', Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 2, no. 3 (31 July 2019) hlm. 27–38, diakses melalui <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.390> Pada 6 Oktober 2023.

⁸Sartika Nanda Lestari, *Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, ISSN:2086-1702, Vol. 08 Nomor 2 September 2015, hlm. 306.

⁹Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Jakarta : Grasindo, 2018. hlm. 27.

¹⁰Hendra S. Boen, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta : Tatanusa, hlm. 100.

bahwa direksi merupakan pihak yang paling berwenang dan profesional dalam memutuskan berbagai hal terkait perseroan. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang BUMN menyatakan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar negeri pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengaturan lebih lanjut terkait *business judgement rule* terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (3) yang mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5)¹¹.

Syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) untuk menerapkan *business judgement rule* bersifat kumulatif, yaitu semua syarat harus dipenuhi agar direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi. Ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan sesuai dengan hukum yang berlaku, dilakukan dengan itikad baik, putusan memiliki dasar yang rasional (*rasional basic*), tujuan dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*), dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*), serta dilakukan dengan cara layak yang dipercayainya (*reasonable belief*) semata-mata untuk yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan. Direksi tidak dapat menerapkan *business judgement rule* dalam hal keputusan yang diambilnya ternyata terdapat unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence*.

Selain itu, mengacu pada Pasal 5 ayat (3)¹² dan Pasal 7 UU BUMN agar *business judgement rule* terlaksana maka direksi harus memperhatikan itikad baik, memberikan pertimbangan yang terbaik untuk perusahaan, melakukan penelaahan, dan juga berdasarkan loyalitas terhadap perusahaan.

Business judgement rule muncul sebagai akibat telah dilaksanakannya kewajiban direksi dengan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*) oleh seorang direksi, termasuk pelaksanaan *duty of skill and care*¹³. Hal tersebut mengacu juga pada peraturan dalam

¹¹Pasal 97 ayat (5) ditentukan direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa: a) kerugian yang timbul bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, b) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

¹²“Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran”

¹³Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Agung Sujati Winata, Khairul Hidayat. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842. hlm 147-150.

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa batasan dari pengurusan direksi adalah untuk “kepentingan” perseroan dan harus “sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. *Business judgment rule* juga berkaitan erat dengan ada atau tidaknya unsur kesengajaan, yaitu mengetahui (*willens*) dan menghendaki¹⁴, pada diri direksi saat mengambil suatu keputusan. Apabila keduanya tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat dikatakan ada kesalahan pada dirinya.

Di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur *business judgment rule* sehingga belum ada kesamaan paham untuk para penegak hukum terkait penerapan doktrin tersebut. Walaupun dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT telah memberikan syarat penerapan *business judgment rule*, tetapi belum ada penjelasan terkait tolak ukur pemenuhan masing-masing ketentuan terkait *business judgment rule* dalam keputusan yang diambil direksi.

2. Kaitan Doktrin Business Judgement Rule pada Keputusan Direktur Utama PT. Krakatau Steel dalam Kasus Pembangunan Blast Furnace Complex

Dalam hal dapat diterapkan atau tidaknya doktrin *business judgement rule* dalam kasus Pembangunan *Blast Furnace Complex*, Direktur Utama PT. Krakatau Steel yaitu Fazwar Bujang harus terlebih dahulu memenuhi dan membuktikan segala keputusan yang telah diambil dan dijalani sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan-ketentuan yang terdapat harus dipenuhi oleh Direksi yang bersangkutan karena bersifat kumulatif. Oleh karena itu perlu dilakukannya penguraian unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan juga pendapat para ahli yang nantinya akan dikaitkan dengan fakta-fakta pada kasus Pembangunan *Blast Furnace Complex*.

1) Kerugian yang timbul bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya

Fazwar Bujang yang pada saat pembangunan Pabrik *Blast Furnace Complex* dilaksanakan, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk melalui terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT dan juga Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Sebagai seorang Direksi yang berkewajiban untuk menjalankan pengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan, tidak dibenarkan adanya suatu benturan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, suatu korporasi maupun orang lain. Segala keputusan yang diambil atau dijalankan haruslah dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan diperlukan adanya

¹⁴Hotasi Nababan. *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*. Jakarta: Q Communication, 2015, hal. 114.

analisis yang mendalam serta menyeluruh sehingga dapat terlihat dan terbukti bahwa seorang Direksi tersebut menerapkan sifat kehati-hatian agar dapat terhindar dari kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaian.

Apakah suatu kerugian yang timbul merupakan kesalahan maupun kelalaian seorang direksi, harus terlebih dahulu memenuhi beberapa unsur, antara lain:¹⁵ adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian, tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, terdapat 2 cara dalam membuktikan unsur kesengajaan, yaitu mengetahui dan menghendaki. Sedangkan untuk membuktikan unsur kelalaian harus melihat apakah terbukti adanya kurang kehati-hatian. Kesalahan tidak terjadi apabila keduanya tidak dapat dibuktikan.

Direksi dalam melakukan kajian analisis sebelum pengambilan suatu putusan sudah melalui beberapa perhitungan bisnis yang cermat dan teliti. Sehingga hal ini dapat meminimalisir kesalahan yang kemungkinan timbul dari keputusan tersebut. Apabila hal ini dilakukan maka unsur kelalaian tersebut menjadi tidak dapat dibuktikan.

Kasus pembangunan Pabrik BFC yang menimbulkan kerugian keuangan negara dikarenakan adanya tindakan pidana korupsi dengan nilai sebesar Rp 2.397.105.156.366,21 dan USD 292,454,070.00. Pengertian dari kerugian keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana disebutkan bahwa segala hal yang dinilai mengurangi kekayaan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana oleh seseorang karena jabatan atau kedudukan mereka, kelalaian seseorang, atau keadaan di luar kemampuan seseorang (*force majeure*). Sedangkan terkait tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang memberlakukan kaidah apabila terdapat suatu perjanjian yang menyimpang dan menyebabkan kerugian negara maka dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Apabila dikaitkan dengan hasil Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg, telah terbukti bahwa dalam kegiatan pembangunan pabrik BFC ada ketidaksesuaian antara spesifikasi pekerjaan dan hasil yang dijanjikan. Ini merupakan salah satu penyimpangan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan Konsorsium MCC CERI dan PT. Krakatau Engineering, yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Aditya Citra Bhakti, Bandung: 2005, hlm. 12.

Pada kasus pembangunan Pabrik BFC terdapat beberapa fakta-fakta penyimpangan yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian, yang disebabkan oleh terdapat pengaturan pemenang lelang, pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi kontrak, adanya *fee* yang diterima oleh Koperasi Eka Citra atas pekerjaan mandor, pabrik *Blast Furnace* mangkrak, hingga saat ini masih terdapat banyak hutang dalam pembangunan pabrik BFC.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perseroan PT Krakatau Steel Nomor : KEP-270/MBU/2007, disebutkan bahwa terdapat tugas dan fungsi seorang Direksi yaitu mengelola dan merumuskan kebijakan perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam faktanya, selama pembangunan proyek BFC, Fazwar Bujang turut serta dalam melakukan suatu perbuatan kerjasama yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan peran yang saling melengkapi untuk penyempurnaan kejahatan. Hal ini tentu berbanding terbalik dikarenakan seorang Direksi terutama pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penting untuk memiliki rasa tanggung jawab serta berhati-hati guna keberlangsungan perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan pemenuhan kewajiban hukum pada dirinya¹⁶. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah terpenuhinya semua unsur dalam kerugian yang timbul karena kesalahan dan kelalaian.

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan

Dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT dijelaskan terdapat empat unsur tolak ukur pemenuhan dari Pasal 97 ayat (3) huruf b UU PT. Pertama, itikad baik ditandai dengan tiga hal yakni Direksi bertindak sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Anggaran Dasar atau undang-undang, keputusan diambil secara kolektif kolegial, dan keputusan bisnis diambil selaras dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Kedua, kehati-hatian yang dikaitkan dengan adanya perhitungan bisnis yang matang sekaligus kajian komprehensif oleh profesional dan telah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan terkait keputusan bisnis yang akan diambil. Ketiga, untuk kepentingan perseroan ditandai dengan keputusan bisnis yang diambil memang merupakan kegiatan bisnis perseroan yang terdapat pada maksud dan tujuan perseroan

¹⁶Rafika Annisa Sari, Ema Rahmawati, Deviana Yuanitasari. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Volume 3, Nomor 6, Oktober 2023. hlm. 2356.

dalam Anggaran Dasar. Terakhir, keputusan bisnis yang diambil sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Proyek Pembangunan *Blast Furnace Complex* (BFC) PT Krakatau Steel Tbk digagas oleh Fazwar Bujang ketika menjabat sebagai Direktur Teknologi PT Krakatau Steel dengan tujuan mentransformasi teknologi produksi baja untuk meningkatkan produksi baja PT Krakatau Steel Tbk sehingga dapat mencapai target produksi baja satu juta ton per tahun. Pada 5 Agustus 2009, Fazwar Bujang menyetujui rencana dan jadwal proses pengadaan (*tender*) Proyek BFC meskipun syarat kelengkapan tender berupa realisasi anggaran atau Dokumen MRAI (Memo Realisasi Anggaran) Pembangunan *Blast Furnace Complex* belum ada. Kemudian pada 20 Agustus 2009, Fazwar Bujang menerbitkan Surat Instruksi Tender ke Panitia Persiapan Jasa Pembangunan (PPJP) walaupun persyaratannya ada yang belum dipenuhi, yaitu persetujuan RUPS (Pemegang Saham), nilai anggaran proyek belum disusun, *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) belum disusun dan Memo Realisasi Anggaran Investasi (MRAI) belum terbit.

Keputusan Bisnis yang diambil Fazwar Bujang selaku direksi Perseroan tidak memenuhi seluruh tolak ukur atau unsur-unsur di atas. Hal ini telah melanggar ketentuan dalam Bab VI UU PT terkait Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 ayat (2) UU PT, yang menyatakan bahwa pemegang saham berhak mendapat keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris.

Kemudian Fazwar Bujang tidak memenuhi prinsip *business judgment rule* dan pengambilan kebijakan bisnisnya tidak didasari dengan kehati-hatian, itikad baik, serta maksud dan tujuan perseroan yaitu melakukan usaha pada bidang industri besi dan baja juga optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hal itu didasari karena ia telah terbukti menyetujui dilaksanakan proses pengadaan (*tender*) Proyek Pabrik *Blast Furnace* walau syarat kelengkapan *tender* seperti realisasi anggaran atau dokumen MRAI tanpa persetujuan RUPS. Tindakan Fazwar Bujang ini telah melanggar ketentuan dalam UUPT dengan mengabaikan RUPS sebagai organ tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas.¹⁷ Oleh karena itu, seluruh keputusan penting harus diputuskan melalui RUPS sebagai pemegang kewenangan tertinggi.

¹⁷ Willa Wahyuni, "Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Perusahaan Baru", Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/?page=1> Pada 6 Oktober 2023.

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benturan kepentingan yaitu apabila terjadinya kerugian BUMN yang disebabkan oleh adanya kepentingan ekonomi pribadi pengurus perseroan yang tentunya berbeda dengan kepentingan ekonomis BUMN.

Guna terwujudnya Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dibutuhkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terutama pada Pasal 3 ayat (2) huruf d yaitu Kemandirian (*independency*) guna menghindari adanya benturan kepentingan maupun pengaruh buruk dari pihak lain.

Apabila dikaitkan dengan dapat atau tidaknya doktrin *business judgement rule* diberikan kepada Fazwar Bujang, tentu haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur kemandirian (*independency*) dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menunjukkan apakah terdapat atau tidaknya benturan kepentingan yang dimaksud.

Akan tetapi terdapat fakta-fakta penyimpangan dari prinsip mandiri (*independency*) yang dapat dijumpai pada kasus pembangunan Pabrik BFC :

1. Pada tanggal 23 September 2009, Fazwar Bujang mendatangi kantor MCC CERI di Republik Rakyat Tiongkok dimana saat itu terdapat penyampaian bahwa akan memenangkan MCC CERI dalam pelelangan terbuka proyek pembangunan BFC
2. Pada tanggal 24 Maret 2011 terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika yang ada berupa sebelum memasukan dokumen penawaran harga dari *bidder* dengan sengaja menyusun *Engineering Estimate* (EE) BFC berdasarkan dokumen penawaran dari MCC CERI tanpa melakukan *survey* harga pasar dimana EE sebagai dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri sengaja mendekati harga penawaran dari MCC CERI
3. Terkait pembuktian laporan keuangan PT Krakatau Engineering Tahun 2009 - 2011 yang sudah melewati batas kemampuan keuangan PT Krakatau Engineering dikarenakan nilai kontrak awal Proyek Pembangunan Pabrik BFC sebesar Rp 1.800.900.000.000,00. Akan tetapi Fazwar Bujang sepakat dalam hal menunjuk PT Krakatau Engineering untuk mengerjakan *Local Portion* Proyek Pabrik BFC dan

bersepakat dengan pihak MCC CERI untuk memenangkan MCC CERI dalam pelelangan terbuka dengan syarat yaitu menjadikan PT Krakatau Engineering sebagai anggota konsorsium.

4. Terdapat syarat yang disebutkan pada instruksi tender dalam pelelangan terbuka yaitu harus memiliki pengalaman Kontrak Internasional *Turnkey EPC (Engineering, Procurement, Construction)* dengan minimal 1 kontrak yang sudah selesai dan wajib mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari *Export Credit Agency (ECA)* yang berasal dari pemerintah negara asal bidder. Namun hingga 14 Mei 2012 sindikasi bank yang dibawa tidak melaksanakan pembiayaan proyek BFC dikarenakan kondisi keuangan PT Krakatau Steel yang belum mencapai target *EBITDA*
5. Walaupun demikian, Fazwar Bujang tetap menerbitkan *notice to proceed* guna dapat dilakukannya pembayaran uang muka terhadap MCC CERI selaku Kontraktor dan PT Krakatau Engineering selaku Anggota Konsorsium. Hal ini menunjukkan ketidak profesionalisme dan jelas bertentangan dengan kontrak yang menyebutkan bahwa apabila syarat-syarat penerbitan Sertifikat *Notice to Proceed* belum terpenuhi yang salah satunya mengenai pembiayaan atau penutupan keuangan (*financial close*) belum terjadi maka kontrak akan berakhir dengan sendirinya.

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (5) huruf d UU PT, apa yang dimaksud dengan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian termasuk langkah-langkah untuk memperoleh informasi terkait tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian dapat melalui forum rapat direksi¹⁸.

Dalam Kasus *Blast Furnace Complex* PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang selaku direktur utama bersama dengan dua orang lainnya, telah sepakat menunjuk PT Krakatau Engineering untuk mengerjakan *Local Portion* Proyek Pabrik *Blast Furnace*. PT Krakatau Engineering sendiri merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Fazwar Bujang saat itu tahu bahwa dari segi finansial dan teknis, PT Krakatau Engineering tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, ia tetap menunjuk PT Krakatau Engineering untuk melaksanakan proyek tersebut. Kemudian

¹⁸ Shigeo Desi Putri Hadi, Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 2, Juni 2021. hlm. 183.

untuk menindaklanjuti rencana proyek BFC tersebut, PT Krakatau Steel Tbk meminta pendapat dari konsultan yaitu MECON (Metallurgical and Engineering Consultants Limited), Thyssenkrupp Stahl, PT Multi Sentra Konsultan. Dari konsultasi tersebut menghasilkan suatu laporan yang pada intinya menyatakan bahwa rencana pembangunan BFC tidak efisien dan produk *hot metal* yang dihasilkan dapat lebih mahal apabila tidak menggunakan jalur BOF (*Basic Oxygen Furnace*). Walaupun demikian, hal tersebut tidak lantas membuat Fazwar Bujang mengurungkan niatnya untuk membangun BFC dan tetap menunjuk PT Krakatau Engineering untuk menjalankan proyek tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta peristiwa yang telah dijelaskan di atas, tidak ada upaya dari Fazwar Bujang untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian persero. Sebaliknya, ia justru melanjutkan untuk menyetujui penyerahan Proyek BFC kepada PT Krakatau Engineering walaupun tahu bahwa dari teknis dan finansialnya tidak mampu. Selain itu, Direktur Utama PT Krakatau Engineering juga mengetahui secara finansial PT Krakatau Engineering tidak akan mampu mengerjakan *Local Portion* Proyek BFC.

Atas kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan PT Krakatau Steel, Fazwar Bujang terbukti tidak memperhatikan unsur telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Oleh karena itu, doktrin *business judgment rule* dalam kasus ini tidak dapat dijadikan suatu payung hukum baginya.

PENUTUP

Simpulan

- a. *Business judgment rule* adalah konsep penting dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan kepada direksi untuk membuat keputusan bisnis yang sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan syarat bahwa keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengaturan terkait *business judgment rule* di Indonesia masih perlu adanya penyempurnaan dari pemaknaan *business judgment rule* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- b. Dalam keputusan Dirut PT Krakatau Steel pada kasus *Furnace Blast Complex*, penerapan *business judgment rule* pada dasarnya tidak dapat diterapkan. Karena dalam keputusannya tersebut tidak terbukti memenuhi syarat-syarat *business judgment rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang berlaku kumulatif.

Saran

- a. Agar pelaksanaan *business judgment rule* terlaksana dengan baik dan para penegak hukum dapat memiliki kesamaan paham dalam penerapan doktrin tersebut, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait *business judgment rule*. Hal itu disebabkan karena pemahaman terhadap doktrin tersebut saat ini masih bersifat limitatif dan tidak komprehensif.
- b. Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara perundang-undangan yang satu dan yang lainnya sehingga tercipta kesinambungan peraturan perundang-undangan yang mengatur *business judgment rule* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012.

Buku

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Thompson Group : America. 2010.

Hendra S. Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Jakarta : Tatanusa, 2008.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Aditya Citra Bhakti, Bandung: 2005.

Mulyana, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Jakarta : Grasindo, 2018.

Jurnal

Hotasi Nababan, *Hukum Tanpa Takaran: Penjara Korupsi Bagi Korban Penipuan*, Q-Communication, Jakarta: ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 2015.

Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Agung Sujati Winata, Khairul Hidayat. *Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan*. p-ISSN : 2541-2345, e-ISSN : 2580-8842.

Mira Widyawati, Nyulistiowati Suryanti, Kilkoda Agus Saleh. Tindakan Direksi yang Memberikan *Corporate Guarantee* terhadap Anak Perusahaan, Jurnal Bina Mulia Hukum P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034 Volume 3, Nomor 1, September 2018.

Sartika Nanda Lestari, Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, ISSN:2086-1702, Vol. 08 Nomor 2 September 2015.

Shigeo Desiputri Hadi, Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550 Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.

Teuku Syahrul Ansari, 'Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using the Principle of 'Business Judgment Rule' : A Preliminary Note', Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 2, no. 3 (31 July 2019) diakses melalui <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.390> Pada 6 Oktober 2023.

Rafika Annisa Sari, Ema Rahmawati, Deviana Yuanitasari. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, e-ISSN: 2798-5210, p-ISSN: 2798-5652, Volume 3, Nomor 6, Oktober 2023.

Lainnya

Willa Wahyuni, "Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Perusahaan Baru", Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/?page=1> Pada 6 Oktober 2023.